



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL ALS MAIL BIN MUHAMMAD DJAFAR;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/18 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maruat Rt 002 Desa Maruat, Kecamatan Long Kali,
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Ais MAIL Bin MUHAMMAD DJAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu. (Bruto 0,64 Gram dan Netto 0,1 Gram);
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk KING GARET Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX SMART 8 Warna Biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin MUHAMMAD DJAFAR** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa berangkat menuju ke Kota Balikpapan menggunakan taksi kol dan sekira pukul 10.30 WITA terdakwa sampai di pelabuhan kapal klotok Kabupaten Panajem Paser Utara untuk menyebrang ke kota balik papan menggunakan kapal klotok, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa sampai di kota Balikpapan dan setelah terdakwa sampai di Kota Balikpapan tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah Sdra. ALI (DPO) yang berada di Kampung Baru Gunung Bugis Kota Balikpapan dan setelah sampai di rumah Sdra. ALI tersebut terdakwa bertemu dengan Sdra. ALI, dan kemudian terdakwa berkata kepada Sdra. ALI **“AKU AMBIL (SABHU) SETENGAH GRAM”** dan Sdra. ALI menjawab **“IYA”** dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. ALI dan kemudian Sdra. ALI menerima uang tersebut dari terdakwa, dan setelah itu Sdra. ALI memberikan sabhu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan selanjutnya sabhu tersebut terdakwa terima, dan selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa minta tolong kepada Sdra. ALI untuk mengantarkan terdakwa ke pelabuhan kapal klotok Kampung Baru, setelah sampai di pelabuhan tersebut terdakwa langsung naik ke kapal klotok untuk menuju ke pelabuhan kapal klotok di Kabupaten Panajem Paser Utara, lalu setelah sampai sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa menuju ke Desa Babulu Kecamatan Panajem Kabupaten Panajem Paser Utara menggunakan taksi kol, setelah sampai di Desa Babulu terdakwa turun dari taksi kol dan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju ke rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan sekira pukul 17.00 WITA terdakwa sampai dirumahnya, dan setelah itu sabhu milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra. ALI kemudian terdakwa simpan di dalam tas selempang dan tas selempang tersebut terdakwa taruh di dalam warung milik terdakwa, dan pada pukul 21.00 WITA terdakwa mengambil tas selempang yang terdakwa taruh di dalam warung terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket atau bungkus sabhu dan kemudian sabhu sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus tersebut Tersangka pecah atau bagi menjadi 5 (lima) paket atau bungkus plastik klip kecil dan kemudian sabhu tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang yang terdakwa taruh di dalam warung milik terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA ada orang yang bernama Sdra. IWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabhu dan berkata kepada terdakwa "ADA KAH (SABHU)" dan terdakwa menjawab "ADA" dan Sdra. IWAN berkata lagi kepada terdakwa "AKU MAU (SABHU) YANG DUA RATUS" dan terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian Sdra. IWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip sabhu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. IWAN dan Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA pada saat terdakwa di rumahnya di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur datang seseorang yang bernama Sdra. UMAN (DPO) ke rumah terdakwa dan Sdra. UMAN berkata kepada terdakwa "ADA BAHAN (SABHU) KAH" dan terdakwa menjawab "ADA" dan Sdra. UMAN berkata lagi kepada terdakwa "AKU MAU (SABHU) YANG DUA RATUS" dan kemudian Sdra. UMAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp .200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa terima, dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip sabhu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sabhu sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus plastk klip sabhu tersebut Tersangka simpan di dalam kotak rokok Merk KING GARET warna hitam dan terdakwa taruh di atas pintu kamar terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WITA pada saat terdakwa sedang menyapu di depan teras rumah terdakwa di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur datang beberapa anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di tanya oleh anggota kepolisian "SIAPA NAMAMU" dan terdakwa menjawab "NAMA SAYA ISMAIL" dan anggota kepolisian menanyaan kepada terdakwa "DI MANA SABHUMU KAMU SIMPAN" dan terdakwa menjawab "ADA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK" dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi LESWAN, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX SMART 8 Warna Biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja tepatnya di teras samping warung dan juga ditemukan lagi 1 (satu) buah kotak Rokok Merk KING GARET Warna Hitam yang didalamnya didapati 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabhu tepatnya di atas pintu kamar terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2024 tanggal 23 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan Tiga (3) bungkus paket palstik berisi serbuk dengan total berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,1 gram.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 06024/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18438/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin MUHAMMAD DJAFAR** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WITA pada saat terdakwa sedang menyapu di depan teras rumah terdakwa di Desa Maruat RT 002 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur datang beberapa anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di tanya oleh anggota kepolisian “SIAPA NAMAMU” dan terdakwa menjawab “NAMA SAYA ISMAIL” dan anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “DI MANA SABHUMU KAMU SIMPAN” dan terdakwa menjawab “ADA PAK” dan selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi LESWAN, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX SMART 8 Warna Biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja tepatnya di teras samping warung dan juga ditemukan lagi 1 (satu) buah kotak Rokok Merk KING GARET Warna Hitam yang didalamnya didapati 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabhu tepatnya di atas pintu kamar terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2024 tanggal 23 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan Tiga (3) bungkus paket palstik berisi serbuk dengan total berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,1 gram.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 06024/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18438/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di sebuah rumah di Desa Maruat Rt 002, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkotika;
 - Bahwa berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WITA sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Maruat Rt 002 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di Desa Maruat Rt 002 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Maruat Rt 002 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim dan setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Paser terhadap badan dan tempat sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



tepatnya di teras samping warung, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek KING GARET warna hitam yang di dalamnya didapati 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di atas pintu kamar;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke kota Balikpapan menggunakan mobil kol dan setelah sampai di Balikpapan pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ali (DPO) yang berada di daerah Kampung Baru, Gunung Bugis, Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Ali (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) Terdakwa berkata "aku ambil (sabu-sabu) setengah gram" lalu menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Ali (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 17.00 WITA narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) lalu Terdakwa simpan di dalam tas selempang dan tas selempang tersebut Terdakwa taruh di dalam warung milik Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang dan memecah atau membagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil, selanjutnya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam tas selempang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Iwan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Sdr. Iwan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Sdr. Uman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotik jenis sabu-sabu. Sdr. Uman membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Uman;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di sebuah rumah di Desa Maruat Rt 002, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WITA sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Maruat Rt 002 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di Desa Maruat Rt 002 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Maruat Rt 002 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim dan setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Paser terhadap badan dan tempat sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja tepatnya di teras samping warung, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek KING GARET warna hitam yang di dalamnya didapati 3 (tiga) paket/ bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di atas pintu kamar;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke kota Balikpapan menggunakan mobil kol dan setelah sampai di Balikpapan pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ali (DPO) yang berada di daerah Kampung Baru, Gunung Bugis, Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Ali (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) Terdakwa berkata "aku ambil (sabu-sabu) setengah gram" lalu menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Ali (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 17.00 WITA narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) lalu Terdakwa simpan di dalam tas selempang dan tas selempang tersebut Terdakwa taruh di dalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



warung milik Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas selempang dan memecah atau membagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil, selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam tas selempang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Iwan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Iwan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Sdr. Uman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Uman membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Uman;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06024/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 6 Agustus 2024 diketahui telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maruat Rt 002, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke kota Balikpapan menggunakan mobil kol dan setelah sampai di Balikpapan pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ali (DPO) yang berada di daerah Kampung Baru, Gunung Bugis, Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Ali (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) Terdakwa berkata "aku ambil (sabu-sabu) setengah gram" lalu menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Ali (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 17.00 WITA narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) lalu Terdakwa simpan di dalam tas selempang dan tas selempang tersebut Terdakwa taruh di dalam warung milik Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas selempang dan memecah atau membagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil, selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam tas selempang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Iwan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Iwan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Sdr. Uman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Uman membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Uman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saat Terdakwa sedang menyapu teras rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja tepatnya di teras samping warung, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek KING GARET warna hitam yang di dalamnya didapati 3 (tiga) paket/ bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu di atas pintu kamar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,64 (nol koma enam empat gram) dan berat netto 0,1 (nol koma satu gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk KING GARET warna hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maruat Rt 002, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke kota Balikpapan menggunakan mobil kol dan setelah sampai di Balikpapan pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ali (DPO) yang berada di daerah Kampung Baru, Gunung Bugis, Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Ali (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) Terdakwa berkata "aku ambil (sabu-sabu) setengah gram" lalu menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Ali (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 17.00 WITA narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) lalu Terdakwa simpan di dalam tas selempang dan tas selempang tersebut Terdakwa taruh di dalam warung milik Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas selempang dan memecah atau membagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil, selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam tas selempang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Iwan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Iwan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Sdr. Uman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotik jenis sabu-sabu. Sdr. Uman membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Uman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saat Terdakwa sedang menyapu teras rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja tepatnya di teras samping warung, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek KING GARET warna hitam yang di dalamnya didapati 3 (tiga) paket/ bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu di atas pintu kamar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) diketahui pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06024/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 6 Agustus 2024 diketahui pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ISMAIL ALS MAIL BIN MUHAMMAD DJAFAR** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkoba, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maruat Rt 002, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke kota Balikpapan menggunakan mobil kol dan setelah sampai di Balikpapan pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ali (DPO) yang berada di daerah Kampung Baru, Gunung Bugis, Kota Balikpapan dan bertemu dengan Sdr. Ali (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) Terdakwa berkata "aku ambil (sabu-sabu) setengah gram" lalu menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Ali (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 17.00 WITA narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) lalu Terdakwa simpan di dalam tas selempang dan tas selempang tersebut Terdakwa taruh di dalam warung milik Terdakwa. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas selempang dan memecah atau membagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip kecil, selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam tas selempang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Iwan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Iwan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Sdr. Uman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. Uman membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Uman;

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saat Terdakwa sedang menyapu teras rumah, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503) di atas meja tepatnya di teras samping warung, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek KING GARET warna hitam yang di dalamnya didapati 3 (tiga) paket/ bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu di atas pintu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) diketahui pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06024/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 6 Agustus 2024 diketahui pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkoba baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkoba tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali (DPO) kemudian menjualnya kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Uman dilakukan dengan tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,64 (nol koma enam empat gram) dan berat Netto 0,1 (nol koma satu gram); 1 (satu)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok merk KING GARET warna hitam; dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX SMART 8 Warna Biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Als Mail Bin Muhammad Djafar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,64 (nol koma enam empat gram) dan berat netto 0,1 (nol koma satu gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk KING GARET warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX SMART 8 warna biru dengan NO HP (081528648303) dan NO IMEI (359066781286503);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tgt